

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Guna atau Faedah , laba atau untung.<sup>1</sup> Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh itu adalah manfaat bantuan hukum bagi terdakwa. Manfaat bantuan hukum adalah Faedah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Persamaan di hadapan hukum sebagai wujud dari pencapaian keadilan dipertegas kembali dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. (*fair and impartial court*). Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemulihan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara.<sup>2</sup>

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan manifestasi dari Negara hukum (*recht staat*), penerapan asas ini maka diharuskan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*). Hakikatnya elemen yang melekat dalam asas persamaan di hadapan hukum mengandung makna adanya perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law* ).<sup>3</sup> Prakteknya, penerapan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana amanat konstitusi belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/manfaat> terakhir diakses pada tanggal 5 April 2021 pada jam 11.15 WIB

<sup>2</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum, hlm,6.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

sulitnya untuk memposisikan hukum secara adil dalam suatu kondisi sosial yang berbeda di masyarakat. Ketimpang sosial, baik itu dari aspek politik, ekonomi dan hukum sangat terlihat di masyarakat.

Perbedaan sosial sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum, perbedaan status sosial antara si miskin dan si kaya dan antara golongan lemah dan penguasa, sangat menentukan dalam memperoleh akses keadilan. Sehingga, muncul suatu istilah bahwa “hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.Istilah “hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas” bukanlah isapan jempol belaka di tengah masyarakat.Praktek penegakan hukum yang ada saat ini memperlihatkan ketimpangan (ketidakadilan) atau dalam tanda kutip “tajam ke bawah”, namun “tidak ke atas”.Istilah ini bermakna sebagai suatu sindiran (*majas sinisme*) yang menunjukkan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah dibandingkan dengan kalangan penguasa dan pengusaha. Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya maupun yang miskin.Namun demikian, kadangkala terjadi situasi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat dengan mudah untuk memperoleh keadilan, bahkan dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum.Kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk menindas si miskin.Keadaan demikian akhirnya menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya untuk si kaya dan tidak untuk miskin.<sup>4</sup>Sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, maka wajarlah apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan terhadap akses keadilan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Apabila selama ini si kaya cukup puas merasakan manis keadilan, sebaliknya kelompok masyarakat miskin semakin jauh dari keadilan, keadaan demikian

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.62.

sudah saatnya diakhiri. Artinya keadilan haruslah diperoleh setiap orang secara merata, tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya.<sup>5</sup>

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan jawaban atas ketimpangan sosial dalam memperoleh akses keadilan, sehingga persamaan dihadapan hukum sesuai amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Bantuan hukum dipercayai sebagai salah satu sarana dan upaya untuk terwujudnya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dalam proses peradilan pidana. Pencapaian tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan erat kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Begitu pentingnya bantuan hukum dalam rangka perwujudan peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*), maka bantuan hukum diakomodir dalam berbagai undang-undang. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang HAM mengatur bahwa: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebutkan Undang-Undang Kehakiman), ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Mewujudkan peradilan pidana yang jujur dan adil, di dalam proses peradilan pidana dianut beberapa prinsip-prinsip hukum acara pidana yang tertuang dalam Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 64 KUHP yang dapat disimpulkan sebagai bagian dari hak-hak tersangka atau terdakwa. Diantara hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat diberikan pada

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.63

setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.<sup>6</sup>

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selain merupakan hak tersangka atau terdakwa, juga merupakan salah satu upaya bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh akses keadilan dan mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan tujuan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum) menyebutkan, bahwa tujuan dari bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan.

Memperhatikan tujuan bantuan hukum yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat dikatakan bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata perasaan amal dan prike-manusiaan. Lebih dari itu, pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu merupakan suatu hak (*right*) yang harus diperoleh dan diberikan bagi setiap warga negara dalam tiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan. Perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.<sup>7</sup> Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Perlindungan hak asasi

<sup>6</sup> Chrisbiantoro, et. Al, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Kontras, Jakarta, 2014, hlm.1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Secara yuridis, tertulis dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 18 Tahun 2003, bahwa bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Berbicara soal pemberian bantuan hukum yang dimiliki setiap orang yang tersangkut sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana adalah merupakan sebagai wujud hak bagi mereka yang telah dibawa sejak lahir dan melekat selaku subyek hukum merupakan tugas negara untuk menjamin hak-hak mereka sebagai warga negaranya, seperti Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum, sudah menjadi konsekuensi logis untuk melindungi semua rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut telah tertuang seperti tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia .... dan seterusnya. Kemudian penjabaran dan pernyataan akan perlindungan hak- hak warga negara oleh pembukaan UUD 1945 itu dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, Undang- Undang Organik. di bawahnya dan sebagainya. Berkait dengan salah satu hak yang dimiliki dan diberikan negara kepada setiap orang adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum bila mereka terlibat suatu perkara.

Secara yuridis normatif perlindungan akan hak warga negara di bidang hukum tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini bermakna dalam kaitan Bantuan Hukum; bahwa hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan agama, keturunan, ras, etnis, politik, status sosial, ekonomi, warna kulit dan gender. Secara lebih konkrit wujud perlindungan akan hukum secara merata bagi setiap warga negara Indonesia, tampak melalui perumusan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, pernyataan bunyi pasal ini merupakan bentuk pengakuan adanya persamaan akan hukum bagi setiap orang di depan hukum (dikenal dengan asas *equality before the law*).

Salah satu wujud implementasi asas persamaan di muka hukum ini adalah melalui bentuk bantuan hukum itu bagi setiap orang (terutama bagi orang miskin yang dapat diperolehnya tanpa bayar) Ini sebagai wujud penerapan Pasal 34 UUD 1945 di dalamnya menegaskan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Untuk perlindungan dan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, terpidana bahkan setelah mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara biasa, haruslah melalui mekanisme proses yang diatur dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Manfaat Bantuan hukum bagi terdakwa merupakan satu subsistem dari kerangka dalam sistem peradilan terpadu itu secara utuh. Secara keseluruhan semua aparat penegak hukum di atas menyelenggarakan penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) secara terpadu, dan mengemban pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), salah satunya sebagai sub sistem unsurnya adalah melalui pencanangan dan pelaksanaan bantuan hukum serta tindak lanjut hingga penyantunan bagi

terpidananya sebagai wujud sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan secara terpadu hingga tuntas.

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalahnya selesai; mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Secara teknis operasional bantuan hukum ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari advokat atau penasihat hukum (dengan berbagai wadah institusinya), dan Lembaga Bantuan Hukum (negeri maupun swasta) baik di tiap Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang ada di Fakultas Hukumnya, serta pihak swasta seperti kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bantuan hukum sebagai salah satu sub sistem penunjang terlaksananya sistem peradilan pidana semestinya dilaksanakan secara terpadu bagi Indonesia atas landasan dan sasaran KUHP sudah semestinya bantuan hukum yang diberikan layanannya baik oleh advokat, penasihat hukum ataupun organisasi Lembaga Bantuan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta kalangan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, masih tampak banyak kendala yang merintanginya.

Untuk perlindungan dan bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa, terpidana bahkan setelah mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga negara biasa, haruslah melalui mekanisme proses yang diatur dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Bantuan hukum merupakan satu subsistem dari kerangka dalam sistem peradilan terpadu itu secara utuh. Dan masing-masing sub sistem ini ditangani mulai di tingkat penyidikan oleh penyidik (Polisi), penuntutan oleh Jaksa, persidangan oleh Hakim, dan peran Advokat atau Penasihat Hukum mulai dari awal (penyidikan hingga berakhirnya terdakwa diperiksa di persidangan sampai adanya putusan yang bersifat tetap

).<sup>8</sup> Kemudian setelah terdakwa menjadi terpidana maka merupakan tugas dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk berperannya membinanya. Setelah mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan barulah tugas masyarakat ikut berperan aktif menerima kembali kehadiran mereka tanpa harus lagi berprasangka memberikan stigma buruk terhadap bekas narapidana tersebut. Tugas para aparat penegak hukum yang berperan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan) masing-masing telah memiliki dasar kewenangan bertindak, seperti Polisi diatur oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Kejaksaan oleh Undang-Undang No.16 Tahun 2004, Hakim oleh Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, serta Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan terakhir Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003, disertai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum sebagai salah satu sub sistem penunjang terlaksananya sistem peradilan pidana semestinya dilaksanakan secara terpadu bagi Indonesia atas landasan dan sasaran KUHAP sudah semestinya bantuan hukum yang diberikan layanannya baik oleh advokat, penasehat hukum ataupun organisasi Lembaga Bantuan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta kalangan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, masih tampak banyak kendala yang merintanginya.<sup>9</sup> Bantuan hukum mempunyai kepentingan yaitu terdiri dari kepentingan hukum dan kepentingan terdakwa, hanya saja dalam praktiknya kepentingan tersebut sering di kesampingkan. Terdakwa perlu untuk diberikan bantuan hukum karena terdakwa tidak mampu dalam membayar penasihat hukum, kemudian tidak cakap hukum. Akan tetapi masalah hukum atau Legal Problem yang penulis ingin mengkaji adalah adanya ketidakseriusan dalam praktek peradilan khususnya peradilan pidana. Salah satunya hanya sebagai Formalitas, padahal hak dan kewajiban ini adalah untuk membela dari sisi kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu penulis mengkaji alasan sosiologis dari manfaat bantuan

---

<sup>8</sup> Eny Heri Manik, *Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.5, No.2 : 252-271, July 2016.  
<sup>9</sup> *ibid*

hukum bagi terdakwa yaitu bantuan hukum hanya sebagai formalitas tanpa memberikan pembelaan berarti dalam setiap pemeriksaan dan mengkaji praktek yang seharusnya dilakukan dalam bantuan hukum agar memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada penerima bantuan hukum khususnya terdakwa. Dan Anggota di Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terbatas, sehingga tidak memberikan pembelaan berarti terhadap Terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Maka Dari itu penulis ingin mengkaji Manfaat Bantuan Hukum dan hambatannya, oleh sebab itu penulis membuat judul tesis “**Manfaat Bantuan Hukum bagi Terdakwa pada Proses Peradilan Pidana (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka perlu disusun rumusan masalah secara teratur dan sistematis sebagai berikut :


1. Apakah manfaat Bantuan Hukum bagi terdakwa pada proses peradilan pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?
2. Bagaimanakah hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh Bantuan Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat bantuan bagi terdakwa pada proses peradilan pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh pemberian bantuan hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

### **D. Manfaat penelitian**



Penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pemecahan permasalahan yang timbul di masyarakat. Demikian pula penelitian ini , diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan Manfaat bantuan hukum bagi terdakwa pada proses peradilan pidana (studi wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA) Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan manfaat bantuan hukum bagi terdakwa pada proses peradilan pidana (studi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA).
2. Secara praktis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari fakultas hukum pascasarjana Universitas Andalas Padang dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya Pembuat Undang-Undang, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), Akademisi, dan Mahasiswa Hukum. dan dapat diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan mengenai manfaat bantuan hukum bagi Terdakwa pada proses peradilan pidana (studi wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA) .

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Keadilan**

Teori keadilan (Justice Theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan John

Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>11</sup>

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai upaya untuk mendisertasikan paham liberalism dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk masuk perhimpunan yang mereka hendaki.<sup>12</sup>

Menurut Jhon Rawls keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).<sup>13</sup> Dengan demikian, terdapat

---

<sup>10</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.2.

<sup>11</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.26.

<sup>12</sup> Faisal, *Ilmu hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2011, hlm.38.

<sup>13</sup> Jogi Nainggolan, *Op Cit.*, hlm.34.

beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan , baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tampak tujuan hukum menurut teori klasik hukum barat didalilkan secara tunggal, sehingga dalam perkembangan teori tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, akibatnya teori tersebut ditinggalkan. Dan memasuki era modern, ada dua tahap perkembangan teori tujuan hukum barat, dengan menerima ketiga ajaran diatas sebagai satu kesatuan dari tujuan hukum, yaitu :

- a) Ajaran Prioritas Baku

Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum jerman. Menurutnya tujuan hukum meliputi ketiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun selanjutnya timbul pernyataan apakah hal itu tidak menimbulkan masalah dalam praktek, sebab sering kali terjadi benturan atau ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan, keadilan dengan kemanfaatan atau kemanfaatan dengan kepastian hukum.

---

<sup>14</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit.*, hlm.34.

Menurut Gustav Radbruch, harus menggunakan “*asas prioritas*” dalam menjawab persoalan ini. Prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan ketiga adalah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>15</sup>

#### b) Ajaran Prioritas Kasuistik

Dalam perkembangan prakteknya ajaran Radbruch mengalami kendala, karena kadang kala sering kali pilihan prioritas yang dibakukan memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih tepat diprioritaskan dari pada kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain justru lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum dan mungkin lagi dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep ini lah yang berkembang kemudian menjadi “*teori prioritas kasuistik*” untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.<sup>16</sup>

#### **b. Teori Kemanfaatan (Utilistis)**

Penganut aliran *Utilistis* ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>17</sup>

Pakar yang paling utama dan paling terkenal sebagai *the father of legal utilitarianism* adalah Jeremy Bentham. Menurutny prinsip *utility* yang dikemukakan dalam karyanya

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 288-289.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 289.

<sup>17</sup> Ahmad ali, *Loc. Cit.*

*Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) adalah sifat dalam sembarangan benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia dibawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu Bentham terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Sehingga pendapat Bentham diatas menegaskan bahwa adanya Negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>19</sup> Hukum ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan. Suatu perbuatan yang patut dipidana, menurut Bentham adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas merugikan masyarakat, hanya suatu perbuatan yang dengan cara tertentu yang menimbulkan sengsara sehingga mengurangi kesenangan individu atau kelompok tertentu harus menjadi perhatian hukum.<sup>20</sup>

### c) **Teori Persamaan Hak di Depan Hukum**

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada diatas

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.273

<sup>19</sup>Ahmad Ali, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 107

hukum, baik pejabat maupun warga negara, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.

Dalam UUD 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>21</sup> Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>22</sup> Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equality justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa colonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No.23. Tapi pada masa kolonial itu, teori ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik Pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan Hukum adat disamping hukum kolonial. Teori persamaan

---

<sup>21</sup> Yasir Arafat. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press, 2014, hlm 26

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 20.

dihadapan hukum merupakan teori dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Teori persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) teori tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Teori *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (*general*) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan teori *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*) guna terlaksananya proses hukum yang adil (*Due process of Law*).

*Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang dalam hal ini hak tersangka dan terdakwa sebagai persyaratan penyelenggaraan Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*). Proses hukum yang adil dalam konteks *Rules of Law* sendiri dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai :

“*Due Process of Law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of Law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya

adalah ia merupakan “..a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and reders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of government*”.<sup>23</sup>

*Due process of Law* mengandung perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, M.Yahya Harahap menjelaskan, esensi dari *due process of Law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”, oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain. Penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai KUHAP. KUHAP sebagai hukum acara pidana harus menjadi pedoman penyelenggaraan peradilan pidana, dengan berdasarkan *due process of law*. Penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks bantuan hukum, maka pelaksanaan dari *due process of law*, adalah salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap masyarakat miskin.

## 2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep pengertian yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Maka dari itu, pada bagian ini akan dikemukakan batasan pengertian dari istilah yang dimaksud, yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Guna, Faedah, Laba dan untung.<sup>24</sup> Pengertian manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Sesuatu yang memiliki nilai guna atau faedah”. Dari defenisi diatas maka dapat

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 95

<sup>24</sup> [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), terakhir diakses pada tanggal 10 April 2020, pada jam 11.22 WIB

dikatakan bahwa manfaat yang diperolehnya tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap sesuatu fungsi tertentu dalam suatu pranata.<sup>25</sup>

b. Bantuan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertolongan.<sup>26</sup>

Menurut kamus hukum, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan.<sup>27</sup>

Secara yuridis normatif, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>28</sup>

Bantuan hukum secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk atau tiga jenis, yaitu bantuan hukum tradisional, konstitusional dan bantuan hukum struktural.<sup>29</sup> Bantuan hukum tradisional berorientasi menegakkan keadilan untuk

si miskin menurut hukum yang berlaku, yang didasarkan atas semangat untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat.<sup>30</sup> Bantuan hukum konstitusional

dilatarbelakangi oleh usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sifat dan jenis bantuan

hukum dalam konsep bantuan hukum konstitusional lebih bersifat aktif. Karena, sifat bantuan hukum ini tidak hanya diberikan secara individual, tetapi juga pada

kelompok masyarakat secara kolektif.<sup>31</sup>

Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas. Konsep bantuan

hukum struktural berkaitan erat dengan kemiskinan struktural. Oleh karenanya,

---

<sup>25</sup> www.docplayer.info, terakhir diakses pada tanggal 10 April 2020 pada jam 11.37 WIB

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.137.

<sup>27</sup> R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.17.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>29</sup> Frans Hendra Winata, *OP.cit.*, hlm.47.

<sup>30</sup> *Ibid* ., hlm.48.

<sup>31</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Utama, Jakarta, 2011, hlm.116.

bantuan hukum struktural berupaya untuk merubah ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Bantuan hukum adalah untuk mencapai kebersamaan pola dasar dan hubungan sosial lebih sejajar dan sederajat antar masyarakat agar menciptakan rasa adil dan makmur. Menurut Santoso, bantuan hukum adalah pemberian nasihat hukum maupun pemberian jasa hukum dari seseorang yang berpekerja yang diberikan oleh seorang tidak mampu.

Sedangkan menurut Soerjono-Soekanto, Bantuan Hukum pada pokoknya memiliki arti Bantuan Hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya, serta juga untuk mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>33</sup> Menurut Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum struktural adalah serangkaian aktivitas baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lainnya yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Kemudian tujuan dari Bantuan Hukum Struktural adalah menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi.<sup>34</sup>

Sekalipun perumusan tentang Bantuan Hukum yang dikemukakan diatas beraneka ragam sifatnya, namun dari kesemuanya itu terdapat beberapa kesamaan prinsip, yang secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Anwar Yesril Adang, *Op.cit.*,hlm.210.

<sup>33</sup>GN.Ridwan Widyadharma, *Professional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010 hlm iii

<sup>34</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan Cetakan Pertama* , Jakarta , LP3ES, 1982 , Hlm1

- 1) Bantuan hukum itu adalah merupakan hak, jadi berarti bantuan hukum itu adalah merupakan sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya dan pemenuhannya itu adalah merupakan suatu kewajiban.
  - 2) Bantuan Hukum adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan dimaksud diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus.
  - 3) Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, artinya ada orang tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang memerlukannya.
  - 4) Bantuan hukum diberikan untuk semua aspek kehidupan.<sup>35</sup>
- c. Terdakwa
- Menurut Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.
- d. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.<sup>36</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian, tindakan atau perkara dalam pengadilan.<sup>37</sup>
- e. Peradilan Pidana adalah dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga

<sup>35</sup>Abdurrahman, *Asek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Cendana Press, 1983, hlm 22


<sup>36</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), terakhir diakses pada tanggal 11 April 2020 pada jam 11.37 WIB

<sup>37</sup>[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) , terakhir diakses pada tanggal 11 April 2020 pada jam 11.45 WIB

pemasyarakatan.<sup>38</sup> Namun secara umum , sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dalam literatur , pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya, tetapi termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya.<sup>39</sup>

f. Pengadilan Negeri

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *Judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Sjachran Basah, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>40</sup> Selain objek penelitian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, juga mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA seperti di Pengadilan Tinggi Padang, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Bantuan Hukum Padang.



## F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka menggunakan metode penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan Proposal ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Bentuk Penelitian dan Pendekatan Penelitian

<sup>38</sup> [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), terakhir diakses pada tanggal 12 April 2020 pada jam 11.31 WIB

<sup>39</sup> Pangaribuan, Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana : Surat Resmi Advokat di Pengadilan* , Jakarta, Papasa Sinar Sinanti, 2014, hlm 31

<sup>40</sup> Sjacharan Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm9

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku secara normatif dengan menghubungkan kenyataan di lapangan. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui dan menjawab persoalan mengenai apakah undang-undang bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Substansi pengaturan tentang bantuan hukum yang saat ini diamsukan belum memadai, maka pendekatan penelitian yang semata-mata berpijak pada konsep peraturan perundang-undangan akan sulit untuk dilakukan. Untuk itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual atau asas-asas hukum berjanjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang di teliti dalam tesis ini.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian hukum berdasarkan sifatnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk , penelitian exploratif, deskriptif, dan explanatif. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.<sup>41</sup> Pada penelitian ini

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 22.

keadaan yang diteliti adalah manfaat bantuan hukum bagi Terdakwa pada proses peradilan pidana (studi di wilayah hukum pengadilan negeri Padang Kelas IA).

### 3. Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah :

#### a. data primer

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>42</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Padang, Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

#### b. data sekunder

Data sekunder merupakan penelitian studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur, dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang meliputi data yang menunjang dan mendukung data primer, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang meliputi :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, atau bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>43</sup> seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

<sup>42</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 105.

<sup>43</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.30.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>44</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para hukum (doktrin) yang terdapat di dalam buku-buku hukum , dan sumber lainnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa asing.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Padang untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>45</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang digunakan untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan, wawancara dilakukan secara

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm.54.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 68.

terbuka yaitu daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan bebas sesuai dengan pikiran responden.<sup>46</sup>Wawancara dilakukan dengan Hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 26

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm.105.

